



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2017/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas namaTerdakwa:

Nama lengkap : FABIANUS NANA Alias AFL.
Tempat lahir : Uabau.
Umur/tanggal lahir :27 Tahun/05 Juli 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Fatubena A, Desa Uabau, Kecamatan.
Laenmanen, Kabupaten Malaka;
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Januari 2017 s/d 21 Januari 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2017 s/d 02 maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Pebruari 2017 s/d 15 Maret 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 06 Maret 2017 s/d 04 April 2017;
5. Perpanjangan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 05 April 2017 s/d 03 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Martinus Sobe Anin, SH. Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Meo Lau Suberu Sesekoe, RT.008/RW.006, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu sesuai Surat Kuasa No. 01/MSA.APS/S.KS/PID/I/2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah register nomor : 05/HN.01.10/SK/2017/PN.ATB.

Halaman 1 dari 21Putusan Pidana, Nomor.27/Pid.Sus/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 27/Pen.Pid/2017/PN.Atb tanggal 06 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pen.Pid/2017/PN.Atb tanggal 06 Pebruari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FABIANUS NANA ALIAS AFI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) PERPU RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa FABIANUS NANA ALIAS AFI** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun** **Penjaradipotong** masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan, dan pidana denda sebesar **Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru terdapat bercak darah kering.
 - 2) 1 (satu) lembar jaket warna biru les warna hitam dengan tulisan Manchester City.
 - 3) 1 (satu) lembar kaos merek Ecasrev warna kuning dengan tulisan i love Atambua.
 - 4) 1 (satu) buah BH bermotif bunga warna kuning, putih, merah dan coklat.
 - 5) 1 (satu) lembar celana dalam warna biru les warna hitam tulisan Soarex terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana, Nomor.27/Pid.Sus/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan atas tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan penasihat Hukum terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-155/ATB/02/2017. sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FABIANUS NANA ALIAS AF pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, sekira jam 23.30 Wita atau pada suatu waktu dibulan April dalam tahun 2016, bertempat di pinggir jalan raya pada semak semak belukar Dusun Nurobo Desa Meotroi Kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu ADRIANA BETE ALIAS DESI** berumur 15 Tahun **melakukan persetubuhan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada saat korban bersama dengan keluarga sedang duduk di rumah duka yang jaraknya kurang lebih 2 kilometer dari rumah korban. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa yang residivis (3 kali dipenjara) menghampiri korban dan mengajak berkenalan serta menawarkan diri untuk mengantar pulang korban dengan berkata : adek mau pulang ko...biar kaka antar saja pulang pakai motor, nanti sampai di rumah ade turun, baru kaka pulang kembali ambil ade punya saudara. Atas ajakan tersebut korban pun mau pulang dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari pelayat yang tidak Terdakwa kenal.

Pada saat Terdakwa dan korban berkendara sepeda motor tersebut korban berkata : saya punya rumah disini, berhenti sudah...saya mau turun, namun Terdakwa berkata : kita dua pi atas dulu cepat cepat... baru nanti saya antar kembali, sambil menambah kecepatannya sehingga korban berontak dan berkata : saya tidak mau, saya mau turun disini, ini saya punya rumah, namun terdakwa tidak menghentikan kendaraannya hingga jarak 1 kilometer dari rumah korban. Pada saat di tikungan jalan raya tempat yang sepi Terdakwa menghentikan kendaraannya di pinggir jalan lalu Terdakwa menarik korban masuk ke dalam semak-semak dan berkata : ini malam kita dua tidur disini..lu tidak mau saya bunuh lu disini, sambil menyekap mulut korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu mendorong tubuh korban ke dalam semak lalu korban meronta berusaha melepaskan diri dari genggam tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menurunkan celana korban hingga sampai ke lutut selanjutnya Terdakwa membanting korban ke tanah lalu menindih tubuh korban, pada saat itu korban dapat melepaskan diri namun Terdakwa mengejar dan menangkap korban dengan menarik rambut korban hingga jatuh ke tanah. Setelah itu lalu Terdakwa langsung menindih korban dari atas sambil tangan kiri

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana, Nomor.27/Pid.Sus/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menutup mulut korban menurunkan celana korban hingga terlepas, terdakwa berkata : lu teriak ju tidak ada orang yang dengar, biar kita dua tidur, lu tidak mau saya bunuh lu. Lalu Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina korban secara paksa dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit hingga sperma terdakwa dikeluarkan didalam lubang vagina korban dan juga di paha korban. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya lalu berkata kepada korban: Lu jangan kasih tau lu punya orang tua, lu kasih tau saya bunuh lu, pake celana ko kita jalan sudah. Kemudian Terdakwa pergi menuju sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan dan korban lari menuju jalan raya dan berteriak minta tolong kemudian korban pulang ke rumah dan menceritakan kejadian yang dialami kepada Martha Lotu Alias Martha dan Nikolas Klau Alias Niko.

Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Nurobo Nusa Tenggara Timur Kabupaten Malaka No. 01/VER/PKM NRB/V/2016, tanggal 23 Mei 2016, atas nama ADRIANA BETE ALIAS DESI yang dibuat serta ditandatangani oleh dr. Samuel dengan kesimpulan :

- Pada pemeriksaan alat kelamin dalam, dijumpai perlukaan pada alat kelamin dalam bentuk tidak teratur, ditemukan darah segar dan memar pada alat kelamin dalam akibat perlukaan benda tumpul, selaput dara robek tidak beraturan penyebab benda tumpul.
- Pada pemeriksaan alat kelamin luar, dijumpai bekas darah pada celana jeans warna biru setinggi lutut di bagian kancing dalam, dijumpai bekas darah pada celana dalam korban warna biru dan bekasnya mengering. Dijumpai perlengketan antar rambut pada alat kelamin luar, darah merembes keluar dari alat kelamin luar.
- Dijumpai bekas garukan jari di pipi kanan dekat depan telinga dengan ukuran kurang lebih 3 x 2 cm. Dijumpai bekas gigitan di pipi kanan dekat depan telinga dengan ukuran kurang lebih 2 x 1 cm sebanyak 3 bekas gigitan. Dijumpai luka memar akibat perlukaan benda tumpul pada pipi kanan dekat telinga depan dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 cm. Dijumpai luka memar akibat perlukaan benda tumpul pada bahu kanan depan dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 cm.

Bahwa berdasarkan kutipan dari buku pemandian tanggal 30 Januari 2012 paroki Sta. Maria Fatima Nomor 9.464 Nama ADRIANA BETE yang dilahirkan di Weklese tanggal 03 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh P.Petrus Taneo tanggal 30 Januari 2012 di Marobo, sehingga pada saat perbuatan terdakwa umur korban masih 15 tahun.

Perbuatan Terdakwa FABIANUS NANA ALIAS AFI, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 jo Pasal 81 ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.--

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADRIANA BETE ALIAS DESI**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke muka persidangan karena menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan terdakwa Fabianus Nana Alias Afi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa FABIANUS NANA ALIAS AFI pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, sekira jam 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya pada semak semak belukar Dusun Nurobo Desa Meotroi Kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka yang berawal pada saat korban bersama dengan keluarga sedang duduk di rumah duka yang jaraknya kurang lebih 2 kilometer dari rumah korban kemudian sekitar pukul 21.00 wita menghampiri korban dan mengajak berkenalan serta menawarkan diri untuk mengantar pulang korban dengan berkata : adek mau pulang ko...biar kaka antar saja pulang pakai motor, nanti sampai di rumah ade turun, baru kaka pulang kembali ambil ade punya saudara.
- Bahwa atas ajakan tersebut korban pun mau pulang dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari pelayat yang tidak Terdakwa kenal, pada saat Terdakwa dan korban berkendara sepeda motor tersebut korban berkata : saya punya rumah disini, berhenti sudah...saya mau turun, namun Terdakwa berkata : kita dua pi atas dulu cepat cepat... baru nanti saya antar kembali, sambil menambah kecepatannya sehingga korban berontak dan berkata : saya tidak mau, saya mau turun disini, ini saya punya rumah, namun terdakwa tidak menghentikan kendaraannya hingga jarak 1 kilometer dari rumah korban.
- Bahwa pada saat di tikungan jalan raya tempat yang sepi Terdakwa menghentikan kendaraannya di pinggir jalan lalu Terdakwa menarik korban masuk ke dalam semak-semak dan berkata : ini malam kita dua tidur disini..lu tidak mau saya bunuh lu disini, sambil menyekap mulut korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu mendorong tubuh korban ke dalam semak lalu korban meronta berusaha melepaskan diri dari genggaman tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menurunkan celana korban hingga sampai ke lutut selanjutnya Terdakwa membanting korban ke tanah lalu menindih tubuh korban, pada saat itu korban dapat melepaskan diri namun Terdakwa mengejar dan menangkap korban dengan menarik rambut korban hingga jatuh ke tanah. Setelah itu lalu Terdakwa langsung menindih korban dari atas sambil tangan kiri Terdakwa menutup mulut korban menurunkan celana korban hingga terlepas, terdakwa berkata : lu teriak ju tidak ada orang yang dengar, biar kita dua tidur, lu tidak mau saya bunuh lu. Lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina korban secara paksa dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit hingga sperma terdakwa dikeluarkan didalam lubang vagina korban dan juga di paha korban.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya lalu berkata kepada korban: Lu jangan kasih tau lu punya orang tua, lu kasih tau saya bunuh lu, pake celana ko kita jalan sudah. Kemudian Terdakwa pergi menuju sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan dan korban lari menuju jalan raya dan berteriak minta tolong.
- Bahwa kemudian korban pulang ke rumah dan menceritakan kejadian yang dialami kepada orang tuanya yaitu Martha Lotu Alias Martha dan Nikolas Klau Alias Niko.
- Bahwa korban merasa malu serta sakit hati serta mengalami luka lecet pada pelipis atas alis mata kiri, siku tangan kiri dan tangan kanan bahu kanan dan pinggang kiri.
- Bahwa saat kejadian saksi masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana, Nomor.27/Pid.Sus/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti celana panjang jeans warna biru terdapat bercak yang diduga darah telah mengering, satu lembar jaket warna biru les warna hitam serta pada bagian belakang terdapat tulisan Machester City, satu lembar kaos 1 (satu) lembar kaos merek Ecasrev warna kuning dengan tulisan i love atambua. 1 (satu) buah BH bermotif bunga warna kuning, putih, merah dan coklat. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru les warna hitam tulisan Soaresx terdapat bercak darah adalah barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. MARTHA LOTU ALIAS MARTHA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ibu dari korban.
- Bahwa Terdakwa FABIANUS NANA ALIAS AFI pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, sekira jam 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya pada semak semak belukar Dusun Nurobo Desa Meotroi Kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka telah melakukan persetubuhan kepada korban ADRIANA BETE ALIAS DESI.
- Bahwa benar pada saat itu sedang ada dukacita dan korban pada saat kejadian ada tinggal di rumah duka sedangkan saksi pulang ke rumah.
- Bahwa benar jarak rumah duka dengan saksi kurang lebih dua kilometer.
- Bahwa benar pada pukul 24.00 Wita korban pulang ke rumah dalam keadaan berkeringat dan panik serta pada saat itu korban berteriak memanggil saksi "mama..mama cepat buka pintu dulu ada orang kejar saya... mau perkosa lagi", setelah itu korban menceritakan seluruh perbuatan terdakwa kepada saksi.
- Bahwa pada saat kejadian anak saksi masih berumur 15 tahun;
- Bahwa benar celana panjang jeans warna biru terdapat bercak yang diduga darah telah mengering, satu lembar jaket warna biru les warna hitam serta pada bagian belakang terdapat tulisan Machester City, satu lembar kaos 1 (satu) lembar kaos merek Ecasrev warna kuning dengan tulisan i love atambua. 1 (satu) buah BH bermotif bunga warna kuning, putih, merah dan coklat. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru les warna hitam tulisan Soaresx terdapat bercak darah adalah pakaian yang dikenakan saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya

3. NIKOLAS KLAU ALIAS NIKO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah dari korban.
- Bahwa Terdakwa FABIANUS NANA ALIAS AFI telah menyetubuhi korban ADRIANA BETE ALIAS DESI pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, sekira jam 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya pada semak semak belukar Dusun Nurobo Desa Meotroi Kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka.
- Bahwa pada saat itu ada dukacita dan korban pada saat kejadian ada tinggal di rumah duka sedangkan saksi pulang ke rumah. Dan jarak rumah duka dengan saksi kurang lebih dua kilometer.
- Bahwa pada pukul 24.00 Wita korban pulang ke rumah dalam keadaan berkeringat dan panik serta pada saat itu korban berteriak memanggil saksi "mama..mama cepat buka pintu dulu ada orang kejar saya... mau perkosa lagi", setelah korban berkata jika Terdakwa memperkosa korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan celana panjang jeans warna biru terdapat bercak yang diduga darah tela mongering, satu lembar jaket warna biru les warna hitam serta pada bagian belakang terdapat tulisan Machester City, satu lembar kaos 1 (satu) lembar kaos merek Ecasrev warna kuning dengan tulisan i love atambua. 1 (satu) buah BH bermotif bunga warna kuning, putih, merah dan coklat. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru les warna hitam tulisan Soaresx terdapat bercak darah adalah pakaian yang dikenakan oleh saksi korban;
- Bahwa benar setelah saksi mengetahui perbuatan terdakwa lalu saksi membawa korban ke Polisi untuk melaporkan perbuatan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FABIANUS NANA ALIAS AFI pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, sekira jam 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya pada semak semak belukar Dusun Nurobo Desa Meotroi Kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka telah melakukan persetubuhan dengan korban ADRIANA BETE ALIAS DESI.
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut berawal pada saat korban bersama dengan keluarga sedang duduk di rumah duka yang jaraknya kurang lebih 2 kilometer dari rumah korban kemudian sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa menghampiri korban dan mengajak berkenalan serta menawarkan diri untuk mengantar pulang korban ADRIANA BETE ALIAS DESI dengan berkata : adek mau pulang ko...biar kaka antar saja pulang pakai motor, nanti sampai di rumah ade turun, baru kaka pulang kembali ambil ade punya saudara. Atas ajakan tersebut korban pun mau pulang dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari pelayat yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan korban ADRIANA BETE ALIAS DESI berkendara sepeda motor tersebut korban berkata : saya punya rumah disini, berhenti sudah...saya mau turun, namun Terdakwa berkata : kita dua pi atas dulu cepat cepat... baru nanti saya antar kembali, sambil menambah kecepatannya sehingga korban berontak dan berkata : saya tidak mau, saya mau turun disini, ini saya punya rumah, namun terdakwa tidak menghentikan kendaraannya hingga jarak 1 kilometer dari rumah korban.
- Bahwa pada saat di tikungan jalan raya tempat yang sepi Terdakwa menghentikan kendaraannya di pinggir jalan lalu Terdakwa menarik korban masuk ke dalam semak-semak dan berkata : ini malam kita dua tidur disini..lu tidak mau saya bunuh lu disini, sambil menyekap mulut korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu mendorong tubuh korban ke dalam semak lalu korban meronta berusaha melepaskan diri dari genggaman tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menurunkan celana korban hingga sampai ke lutut selanjutnya Terdakwa membanting korban ke tanah lalu menindih tubuh korban, pada saat itu korban dapat melepaskan diri namun Terdakwa mengejar dan menangkap korban dengan menarik rambut korban hingga jatuh ke tanah.
- Bahwa setelah itu lalu Terdakwa langsung menindih korban dari atas sambil tangan kiri Terdakwa menutup mulut korban menurunkan celana korban hingga terlepas, terdakwa berkata : lu teriak juga tidak ada orang yang dengar, biar kita dua tidur, lu tidak mau saya bunuh lu, lalu Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina korban secara paksa dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit hingga sperma terdakwa dikeluarkan didalam lubang vagina korban dan juga di paha korban.

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana, Nomor.27/Pid.Sus/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya lalu berkata kepada korban: Lu jangan kasih tau lu punya orang tua, lu kasih tau saya bunuh lu, pake celana ko kita jalan sudah, kemudian Terdakwa pergi menuju sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah milik saksi korban;
- Bahwa benar korban lari menuju jalan raya dan berteriak minta tolong kemudian korban pulang ke rumahnya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa usia dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Nurobo No. 01/VER/PKM NRB/V/2016, tanggal 23 Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Samuel. Hasil pemeriksaan terhadap Adriana Bete, umur 16 Tahun, jenis kelamin perempuan. Pada kesimpulan : Luka pada alat kelamin dalam bentuk tidak teratur, ditemukan darah segar dan memar pada alat kelamin dalam akibat benda tumpul, selaput dara robek tidak beraturan.
Pada pemeriksaan alat kelamin luar, dijumpai bekas darah pada celana jeans warna biru setinggi lutut di bagian kancing dalam, dijumpai bekas darah pada celana dalam korban warna biru dan bekasnya mengering. Dijumpai perlengketaan antar rambut pada alat kelamin luar, darah merembes keluar dari alat kelamin luar.
Dijumpai bekas garukan jari di pipi kanan dekat depan telinga dengan ukuran kurang lebih 3 x 2 cm. Dijumpai bekas gigitan di pipi kanan dekat depan telinga dengan ukuran kurang lebih 2 x 1 cm sebanyak 3 bekas gigitan. Dijumpai luka memar akibat perlukaan benda tumpul pada pipi kanan dekat telinga depan dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 cm. Dijumpai luka memar akibat perlukaan benda tumpul pada bahu kanan depan dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 cm
- Surat buku pemandian tanggal 30 Januari 2012 paroki Sta. Maria Fatima Nomor 9.464 Nama ADRIANA BETE yang dilahirkan di Weklese tanggal 03 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh P.Petrus Taneo tanggal 30 Januari 2012 di Marobo, sehingga pada saat perbuatan terdakwa umur korban masih 15 tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru terdapat bercak darah kering.
- 2) 1 (satu) lembar jaket warna biru les warna hitam dengan tulisan Manchester City.
- 3) 1 (satu) lembar kaos merek Ecasrev warna kuning dengan tulisan i love atambua.
- 4) 1 (satu) buah BH bermotif bunga warna kuning, putih, merah dan coklat.
- 5) 1 (satu) lembar celana dalam warna biru les warna hitam tulisan Soarex terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FABIANUS NANA ALIAS AFI pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, sekira jam 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya pada semak-semak belukar Dusun Nurobo Desa Meotroi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka yang berawal pada saat korban bersama dengan keluarga sedang duduk di rumah duka yang jaraknya kurang lebih 2 kilometer dari rumah korban kemudian sekitar pukul 21.00 wita menghampiri korban dan mengajak berkenalan serta menawarkan diri untuk mengantar pulang korban dengan berkata : adek mau pulang ko...biar kaka antar saja pulang pakai motor, nanti sampai di rumah ade turun, baru kaka pulang kembali ambil ade punya saudara;

- Bahwa atas ajakan tersebut korban pun mau pulang dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari pelayat yang tidak Terdakwa kenal, pada saat Terdakwa dan korban berkendara sepeda motor tersebut korban berkata : saya punya rumah disini, berhenti sudah...saya mau turun, namun Terdakwa berkata : kita dua pi atas dulu cepat cepat... baru nanti saya antar kembali, sambil menambah kecepatannya sehingga korban berontak dan berkata : saya tidak mau, saya mau turun disini, ini saya punya rumah, namun terdakwa tidak menghentikan kendaraannya hingga jarak 1 kilometer dari rumah korban.
- Bahwa pada saat di tikungan jalan raya tempat yang sepi Terdakwa menghentikan kendaraannya di pinggir jalan lalu Terdakwa menarik korban masuk ke dalam semak-semak dan berkata : ini malam kita dua tidur disini..lu tidak mau saya bunuh lu disini, sambil menyekap mulut korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu mendorong tubuh korban ke dalam semak lalu korban meronta berusaha melepaskan diri dari genggam tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menurunkan celana korban hingga sampai ke lutut selanjutnya Terdakwa membanting korban ke tanah lalu menindih tubuh korban, pada saat itu korban dapat melepaskan diri namun Terdakwa mengejar dan menangkap korban dengan menarik rambut korban hingga jatuh ke tanah. Setelah itu lalu Terdakwa langsung menindih korban dari atas sambil tangan kiri Terdakwa menutup mulut korban menurunkan celana korban hingga terlepas, terdakwa berkata : lu teriak ju tidak ada orang yang dengar, biar kita dua tidur, lu tidak mau saya bunuh lu. Lalu Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina korban secara paksa dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit hingga sperma terdakwa dikeluarkan didalam lubang vagina korban dan juga di paha korban.
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya lalu berkata kepada korban: Lu jangan kasih tau lu punya orang tua, lu kasih tau saya bunuh lu, pake celana ko kita jalan sudah. Kemudian Terdakwa pergi menuju sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan dan korban lari menuju jalan raya dan berteriak minta tolong.
- Bahwa kemudian korban pulang ke rumah dan menceritakan kejadian yang dialami kepada orang tuanya yaitu Martha Lotu Alias Martha dan Nikolas Klau Alias Niko.
- Bahwa sesuai Surat Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Nurobo No. 01/VER/PKM NRB/V/2016, tanggal 23 Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Samuel. Hasil pemeriksaan terhadap Adriana Bete, umur 16 Tahun, jenis kelamin perempuan. Pada kesimpulan : Luka pada alat kelamin dalam bentuk tidak teratur, ditemukan darah segar dan memar pada alat kelamin dalam akibat benda tumpul, selaput dara robek tidak beraturan.

Pada pemeriksaan alat kelamin luar, dijumpai bekas darah pada celana jeans warna biru setinggi lutut di bagian kancing dalam, dijumpai bekas darah pada celana dalam korban warna biru dan bekasnya mengering. Dijumpai perlengketan antar rambut pada alat kelamin luar, darah merembes keluar dari alat kelamin luar.

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana, Nomor.27/Pid.Sus/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai bekas garukan jari di pipi kanan dekat depan telinga dengan ukuran kurang lebih 3 x 2 cm. Dijumpai bekas gigitan di pipi kanan dekat depan telinga dengan ukuran kurang lebih 2 x 1 cm sebanyak 3 bekas gigitan. Dijumpai luka memar akibat perlukaan benda tumpul pada pipi kanan dekat telinga depan dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 cm. Dijumpai luka memar akibat perlukaan benda tumpul pada bahu kanan depan dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 cm;

- Bahwa sesuai dengan Surat buku pemandian tanggal 30 Januari 2012 paroki Sta. Maria Fatima Nomor 9.464 Nama ADRIANA BETE yang dilahirkan di Weklese tanggal 03 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh P.Petrus Taneo tanggal 30 Januari 2012 di Marobo, sehingga pada saat perbuatan terdakwa umur korban masih 15 tahun.
- Bahwa para saksi maupun terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 jo Pasal 81 Ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiaporang;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;**
4. **Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya ataudengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa kata "Setiap Orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, terminology kata "Setiap Orang" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala

Halaman 10 dari 21Putusan Pidana, Nomor.27/Pid.Sus/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toeerenkeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan yang bernama **Fabianus Nana Alias AFI** yang telah cukup usia menurut hukum dan tidak pula menunjukkan keadaan jiwa yang tidak stabil selama pemeriksaan maupun ketika peristiwa terjadi hal mana terbukti dengan terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selama pemeriksaan dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa **Fabianus Nana Alias AFI** telah memenuhi syarat-syarat kecakapan yaitu usia dan keadaan jiwa sehingga secara serta merta, terdakwa haruslah dipandang telah cakap dan dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas unsur Setiap Orang yang disandarkan kepada terdakwa, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menggantungkan terhadap pembuktian unsur-unsur yang selanjutnya;

Ad.2.Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang didalamnya mengandung pengertian disengaja secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 21 Putusan Pidana, Nomor.27/Pid.Sus/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwayang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “*Willen en Weten*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan Terdakwa FABIANUS NANA ALIAS AFI pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, sekira jam 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya pada semak-semak belukar Dusun Nurobo Desa Meotroi Kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka yang berawal pada saat korban bersama dengan keluarga sedang duduk di rumah duka yang jaraknya kurang lebih 2 kilometer dari rumah korban kemudian sekitar pukul 21.00 wita menghampiri korban dan mengajak berkenalan serta menawarkan diri untuk mengantar pulang korban dengan berkata : adek mau pulang ko...biar kaka antar saja pulang pakai motor, nanti sampai di rumah ade turun, baru kaka pulang kembali ambil ade punya saudara;

Menimbang, bahwa atas ajakan tersebut korban pun mau pulang dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari pelayat yang tidak Terdakwa kenal, pada saat Terdakwa dan korban berkendara sepeda motor tersebut korban berkata : saya punya rumah disini, berhenti sudah...saya mau turun, namun Terdakwa berkata : kita dua pi atas dulu cepat cepat... baru nanti saya antar kembali, sambil menambah kecepatannya sehingga korban berontak dan berkata : saya tidak mau, saya mau turun disini, ini saya punya rumah, namun terdakwa tidak menghentikan kendaraannya hingga jarak 1 kilometer dari rumah korban dan pada saat di tikungan jalan raya tempat yang sepi Terdakwa menghentikan kendaraannya di pinggir jalan lalu Terdakwa menarik korban masuk ke dalam semak-semak dan berkata : ini malam kita dua tidur disini..lu tidak mau saya bunuh lu disini, sambil menyekap mulut korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu mendorong tubuh korban ke dalam semak lalu korban meronta berusaha

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana, Nomor.27/Pid.Sus/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan diri dari genggaman tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menurunkan celana korban hingga sampai ke lutut selanjutnya Terdakwa membanting korban ke tanah lalu menindih tubuh korban, pada saat itu korban dapat melepaskan diri namun Terdakwa mengejar dan menangkap korban dengan menarik rambut korban hingga jatuh ke tanah. Setelah itu lalu Terdakwa langsung menindih korban dari atas sambil tangan kiri Terdakwa menutup mulut korban menurunkan celana korban hingga terlepas, terdakwa berkata : lu teriak ju tidak ada orang yang dengar, biar kita dua tidur, lu tidak mau saya bunuh lu. Lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina korban secara paksa dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit hingga sperma terdakwa dikeluarkan didalam lubang vagina korban dan juga di paha korban.

Menimbang, berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa mengetahui apa yang akan dilakukan terhadap saksi korban dan Terdakwa benar-benar menghendaki untuk menyetubuhi saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mencantumkan kata “Atau” yang mengandung makna bersifat alternatif sehingga bila salah satunya telah terpenuhi maka unsur inipun harus dinyatakan “terpenuhi”. Dari kalimat unsur ini mengandung 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Kekerasan dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan pengertian secara tegas, hanya dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1) huruf d sepiintas menyebutkannya, sehingga Majelis Hakim

Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana, Nomor.27/Pid.Sus/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil pengertian secara general sebagaimana dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

2. Ancaman Kekerasan dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maupun dalam KUHP tidak memuat pengertian tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil pengertian dari buku Kamus Hukum Belanda Indonesia dan Inggris Penerbit Aneka Ilmu Semarang halaman 115 berasal dari kata "BEDREIGING" yang berarti melakukan suatu ancaman baik dengan fisik/perbuatan atau dengan kata-kata sehingga membuat orang tidak berdaya (lemah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan Terdakwa FABIANUS NANA ALIAS AFI pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, sekira jam 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya pada semak-semak belukar Dusun Nurobo Desa Meotroi Kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka, Terdakwa dan korban berkendara sepeda motor dan korban berkata : saya punya rumah disini, berhenti sudah...saya mau turun, namun Terdakwa berkata : kita dua pi atas dulu cepat cepat... baru nanti saya antar kembali, sambil menambah kecepatannya sehingga korban berontak dan berkata : saya tidak mau, saya mau turun disini, ini saya punya rumah, namun terdakwa tidak menghentikan kendaraannya hingga jarak 1 kilometer dari rumah korban dan pada saat di tikungan jalan raya tempat yang sepi Terdakwa menghentikan kendaraannya di pinggir jalan lalu Terdakwa menarik korban masuk ke dalam semak-semak dan berkata : ini malam kita dua tidur disini..lu tidak mau saya bunuh lu disini, sambil menyekap mulut korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa lalu mendorong tubuh korban ke dalam semak lalu korban meronta berusaha melepaskan diri dari genggaman tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menurunkan celana korban hingga sampai ke lutut selanjutnya Terdakwa membanting korban ke tanah lalu menindih tubuh korban, pada saat itu korban dapat melepaskan diri namun Terdakwa

Halaman 14 dari 21 Putusan Pidana, Nomor.27/Pid.Sus/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar dan menangkap korban dengan menarik rambut korban hingga jatuh ke tanah. Setelah itu lalu Terdakwa langsung menindih korban dari atas sambil tangan kiri Terdakwa menutup mulut korban menurunkan celana korban hingga terlepas, terdakwa berkata : lu teriak ju tidak ada orang yang dengar, biar kita dua tidur, lu tidak mau saya bunuh lu. Lalu Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina korban secara paksa dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit hingga sperma terdakwa dikeluarkan didalam lubang vagina korban dan juga di paha korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke- tiga tersebut.

Ad.4. Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya ataudengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa pengertian dari persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama di persidangan Terdakwa FABIANUS NANA ALIAS AFI pada hari Kamis tanggal 28 April 2016, sekira jam 23.30 Wita, bertempat di pinggir jalan raya pada semak-semak belukar Dusun Nurobo Desa Meotroi Kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka, Terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya menurunkan celana korban hingga sampai ke lutut selanjutnya Terdakwa membanting korban ke tanah lalu menindih tubuh korban, pada saat itu korban dapat melepaskan diri namun Terdakwa mengejar dan menangkap korban dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Pidana, Nomor.27/Pid.Sus/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik rambut korban hingga jatuh ke tanah. Setelah itu lalu Terdakwa langsung menindih korban dari atas sambil tangan kiri Terdakwa menutup mulut korban menurunkan celana korban hingga terlepas, terdakwa berkata : lu teriak ju tidak ada orang yang dengar, biar kita dua tidur, lu tidak mau saya bunuh lu. Lalu Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina korban secara paksa dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit hingga sperma terdakwa dikeluarkan didalam lubang vagina korban dan juga di paha korban.

Menimbang bahwa Saksi Korban sebelum kejadian ini belum pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain dan saat itu Saksi Korban masih berusia 15 Tahun hal ini bersesuaian dengan Surat buku pemandian tanggal 30 Januari 2012 paroki Sta. Maria Fatima Nomor 9.464 Nama ADRIANA BETE yang dilahirkan di Weklese tanggal 03 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh P.Petrus Taneo tanggal 30 Januari 2012 di Marobo, sehingga pada saat perbuatan terdakwa umur korban masih 15 tahun.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Surat Hasil Visum Et Repertum Puskesmas Nurobo No. 01/VER/PKM NRB/V/2016, tanggal 23 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samuel. Hasil pemeriksaan terhadap Adriana Bete, umur 16 Tahun, jenis kelamin perempuan.

Pada kesimpulan :

Luka pada alat kelamin dalam bentuk tidak teratur, ditemukan darah segar dan memar pada alat kelamin dalam akibat benda tumpul, selaput dara robek tidak beraturan.

Pada pemeriksaan alat kelamin luar, dijumpai bekas darah pada celana jeans warna biru setinggi lutut di bagian kancing dalam, dijumpai bekas darah pada celana dalam korban warna biru dan bekasnya mengering. Dijumpai perlengketan antar rambut pada alat kelamin luar, darah merembes keluar dari alat kelamin luar.

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana, Nomor.27/Pid.Sus/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai bekas garukan jari di pipi kanan dekat depan telinga dengan ukuran kurang lebih 3 x 2 cm. Dijumpai bekas gigitan di pipi kanan dekat depan telinga dengan ukuran kurang lebih 2 x 1 cm sebanyak 3 bekas gigitan. Dijumpai luka memar akibat perlukaan benda tumpul pada pipi kanan dekat telinga depan dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 cm. Dijumpai luka memar akibat perlukaan benda tumpul pada bahu kanan depan dengan ukuran kurang lebih 2 x 2 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2, ke-3, dan ke-4 dari Pasal 76DUU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 jo Pasal 81 Ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka, telah terpenuhi pula bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu sebagai "orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 jo Pasal 81 Ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana, Nomor.27/Pid.Sus/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa didalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru terdapat bercak darah kering.
2. 1 (satu) lembar jaket warna biru les warna hitam dengan tulisan Manchester City.
3. 1 (satu) lembar kaos merek Ecasrev warna kuning dengan tulisan i love atambua.
4. 1 (satu) buah BH bermotif bunga warna kuning, putih, merah dan coklat.
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru les warna hitam tulisan Soarex terdapat bercak darah.

yang telah di sita dari saksi korban Adriana Bete maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Adriana Bete;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa melalui penasihat hukumnya mengenai permohonan hukuman yang pantas dan mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga

Halaman 18 dari 21 Putusan Pidana, Nomor.27/Pid.Sus/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek jera dan sebagai upaya preverensi bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi dalam kenyataannya Penjara tidak memberikan efek jera bagi diri terdakwa sendiri, dimana sebagaimana yang tercatat dalam berkas perkara terdakwa, terdakwa telah melakukan berbagai jenis tindak pidana dan telah di vonis beragang juga oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, terhadap lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan alasan bahwa pidana tersebut telah memberikan rasa keadilan oleh karena Hakim dalam perkara ini harus mengedepankan aspek-aspek keadilan dimana mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membawa trauma yang mendalam bagi saksi korban;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Pidana, Nomor.27/Pid.Sus/2017/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 76D Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 jo Pasal 81 Ayat (1) Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FABIANUS NANA Alias AFI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FABIANUS NANA Alias AFI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru terdapat bercak darah kering.
 2. 1 (satu) lembar jaket warna biru les warna hitam dengan tulisan Manchester City.
 3. 1 (satu) lembar kaos merek Ecasrev warna kuning dengan tulisan i love atambua.
 4. 1 (satu) buah BH bermotif bunga warna kuning, putih, merah dan coklat.
 5. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru les warna hitam tulisan Soarex terdapat bercak darah.Dikembalikan kepada saksi korban Adriana Bete Alias Desi;

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana, Nomor. 27/Pid.Sus/2017/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 09 Mei 2017, oleh M. Reza. Latuconsina, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Maria RS Maranda, SH. Dan Sisera SN. Nenohayfeto, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Marianus Poilema, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Dimas Sigit, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan dihadapen Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria RS Maranda, SH

M. Reza. Latuconsina, S.H., M.H,

Sisera SN. Nenohayfeto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Marianus Poilema



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)